



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 281 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
PEKON WARINGINSARI BARAT KECAMATAN SUKOHARJO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Pekon Waringinsari Barat Nomor 006/PP.05.1-BA/PPS-WRSB/II/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON WARINGINSARI BARAT KECAMATAN SUKOHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan

tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Waringinsari Barat

pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PEKON WARINGINSARI BARAT



(ARIF LUKMAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 281 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON
WARINGINSARI BARAT KECAMATAN
SUKOHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEKON WARINGINSARI BARAT KECAMATAN SUKOHARJO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AMALIA NOER HASANAH	P	TPS 001	RW 001
2	RIAN MELINA	P	TPS 002	RW 002
3	RIZHIQ MEGA SAPUTRA	L	TPS 003	RW 003
4	FAHIMA RIFKI ZAHARA	P	TPS 004	RW 004
5	ZAENAL ARIFIN	L	TPS 005	RW 005
6	BUDIONO	L	TPS 006	RW 006
7	IDHAN JANU AHADI	L	TPS 007	RW 006
8	TSANIA LANA FAIZA	P	TPS 008	RW 007
9	MUSTAKIM	L	TPS 009	RW 007
10	AGUNG WIRANTO	L	TPS 010	RW 001
11	ABDI KURNIAWAN	L	TPS 011	RW 002
12	ROMELAN	L	TPS 012	RW 003
13	MAKMUN ANSORI	L	TPS 013	RW 004
14	LINDA NURMALA	P	TPS 014	RW 005
15	MAS BUKHIN ABROR	L	TPS 015	RW 006
16	TABINGAN	L	TPS 016	RW 006
17	SAMSUL ANWAR	L	TPS 017	RW 007
18	ADIB MINANUROHMAN	L	TPS 018	RW 007

Ditetapkan di : Waringinsari Barat
pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON WARINGINSARI BARAT



(ABDI LUKMAN)
jdih.kpu.go.id/lampung/pringsewu